



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0340/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

1. PEMHONO I umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I";
2. PEMOHON II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 04 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0340/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 08 Maret 1977, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Sonokembang RT.001 RW.004 Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon II di Desa Sonokembang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Pemohon I dan Pemohon II di Desa Sonokembang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang selama 34 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. MUHAMMAD SAYFUDIN, umur 30 tahun
 - b. ANIS EKAWATI, umur 25 tahun
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dengan nomor : 56/9/III/1977 tanggal 08 Maret 1977 sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.13.07.22/Pw.01/05/I/2009 tanggal 19 Januari 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni nama putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I : ISCHAQ bin ABD. MANAN, Tempat Tanggal Lahir Pemohon I : Malang, 24 tahun serta Tempat Tanggal Lahir Pemohon II : Malang 19 tahun sebenarnya adalah nama Pemohon I : SHOHEH bin ABD. MANAN, Tempat Tanggal Lahir Pemohon I : Malang, 10 Maret 1952 serta Tempat Tanggal Lahir Pemohon II : Malang, 01 Januari 1961;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akte Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akte Kelahiran Anak

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I ISCHAQ bin ABD. MANAN, tempat tanggal lahir Pemohon I : Malang, 24 tahun serta tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang 19 tahun yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/III/1977 tanggal 08 Maret 1977 sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.13.07.22/Pw.01/05/I/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tanggal 19 Januari 2009 sebenarnya adalah nama Pemohon I SHOHEH bin ABD. MANAN, tempat tanggal lahir Pemohon I Malang, 10 Maret 1952 serta tempat tanggal lahir Pemohon II Malang 01 Januari 1961;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507101003520001 tanggal 28 Maret 2012 a.n SHOHEH tempat dan tanggal lahir Malang, 10 Maret 1952; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 35.0710.230109.0013 Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tanggal 27 Maret 2012; (P.2)
- c. Fotocopy Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.13.07.22/Pw.01/05/I/2009 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tanggal 19 Januari 2009; (P.3)

- d. Surat Keterangan Nomor : 470/385/421.622.004/2012 dari Kepala Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tanggal 02 April 2012; (P.4)
- e. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.7.22/Pw.01/355/2012 tanggal 02 Maret 2012; (P.5)
- f. Fotocopy ijazah Madrasah Aliyah nomor : Pw/XXVII/B-4 : 0605860 tertanggal 19 Juni 2006 atas nama orang tua SOHEH ; (P.6)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 telah ternyata bahwa nama Pemohon I ISCHAQ bin ABD. MANAN, tempat tanggal lahir Pemohon I : Malang, 24 tahun serta tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang 19 tahun yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/9/III/1977 tanggal 08 Maret 1977 sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.13.07.22/Pw.01/05/I/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tanggal 19 Januari 2009 sebenarnya adalah nama Pemohon I SHOHEH bin ABD. MANAN, tempat tanggal lahir Pemohon I Malang, 10 Maret 1952 serta tempat tanggal lahir Pemohon II Malang 01 Januari 1961;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah para Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan nama Pemohon I ISCHAQ bin ABD. MANAN, tempat tanggal lahir Pemohon putusan.mahkamahagung.go.id

- I : Malang, 24 tahun serta tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang 19 tahun yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/9/III/1977 tanggal 08 Maret 1977 sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.13.07.22/Pw.01/05/I/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tanggal 19 Januari 2009 sebenarnya adalah nama Pemohon I SHOHEH bin ABD. MANAN, tempat tanggal lahir Pemohon I Malang, 10 Maret 1952 serta tempat tanggal lahir Pemohon II Malang 01 Januari 1961;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1433 H., oleh kami Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. WARYONO dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H. sebagai panitera pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. WARYONO

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

Drs. MUHD. JAZULI

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. ARIKAH DEWIR., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	175.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	219.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)